



**KEPASTIAN HUKUM MASA JABATAN KEPALA DAERAH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143/PUU-XXI/2023
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

RIZKI NAULY
NIM: 2030203072

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
TAHUN 2024/ 1446 H**

ABSTRAK

Rizki Naully, NIM 2030203072, Judul Skripsi “Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah *Dusturiyah*”. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah untuk memahami bagaimana kedudukan hukum masa jabatan kepala daerah yang dipilih berdasarkan Pilkada serentak pasca putusan MK No 143 tahun 2023 serta bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 oleh pemerintahan terhadap masa jabatan kepala daerah dan bagaimana kepastian hukum masa jabatan kepala daerah menurut ketentuan Negara Indonesia dan siyasah *dusturiyah*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait mengenai kepastian hukum masa jabatan kepala daerah pasca putusan MK nomor 143/PUU-XXI/2023 perspektif siyasah *dusturiyah*. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum masa jabatan kepala daerah terdapat dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) yang menjelaskan secara eksplisit bahwa kepala daerah memegang masa jabatan selama 5 tahun sejak tanggal pelantikan. Serta penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Dalam pelaksanaannya membatalkan pemotongan masa jabatan 7 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik pada 2019 sehingga bisa menjabat hingga 5 tahun atau maksimal satu bulan menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 yang akan digelar serentak. Sejauh ini, pemungutan suara Pilkada 2024 disepakati digelar serentak pada November 2024. Sehingga kepala daerah bisa menyelesaikan program-program, visi-misi, dan janji-janji kepada warga dengan tuntas. Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana aturan hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks masa jabatan kepala daerah, kepastian hukum berarti ada aturan yang jelas dan tegas mengenai lamanya masa jabatan seorang kepala daerah serta mekanisme peralihannya. *siyasah dusturiyah* yang merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Seorang imama atau pemimpin jika diberhentikan dan merasa hak-haknya dilanggar, mereka dapat mengajukan keberatan atau gugatan di pengadilan atau lembaga yang berwenang. Penegakan hak-hak ini bergantung pada sistem hukum yang berlaku dan proses yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis. Karena dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”**.

Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalam* selaku penutup dari segala Nabi dan Rasul Allah yang diutus dengan sebaik-baiknya agama, sebagai anugerah untuk seluruh umat manusia dan sebagai tumpuan serta harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya serta rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak **Lian Nuddin Nasution** dan Ibu **Darniati**, beserta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum ini. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta Penguji dalam ujian Munaqasah yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. **Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud

Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi, terima kasih juga pada ibu yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada saat sekarang ini.

4. **Nurhikmah, S.Sy. M.Sy.**, selaku penasihat akademik yang senantiasa membimbing penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
5. **Sulastri Caniago, M.Ag.**, selaku pembimbing, yang senantiasa membimbing dengan kesabaran dan memberikan arahan dan nasehat serta saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. **Hidayati Fitri, S.Ag.,M.Hum.** selaku reviewer dalam seminar proposal penulis, yang memberikan arahan, masukan serta perbaikan proposal skripsi penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 terutama local HTN C yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis, baik berupa moril maupun materil dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan dimasukkan ke dalam surga-nya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna baik dari segi materi, serta analisisnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini serta penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi orang banyak aamiin. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak untuk semuanya.

Batusangkar, Agustus 2024
Penulis

Rizki Naauliy
NIM. 2030203072

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Defenisi Operasional.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Kepastian Hukum	13
2. Masa Jabatan Kepala Daerah.....	21
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.....	22
4. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	29
B. Penelitian Relevan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	47
C. Instrumen Penelitian	49
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengolahan Data	50
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data	50
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Kedudukan Masa Jabatan Kepala Daerah yang dipilih Berdasarkan Pilkada Serentak Tahun 2018 Pasca Pututusan Mahkaamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.....	51

2. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 oleh pemerintah terhadap masa jabatan kepala daerah.....	57
3. Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah menurut ketentuan Negara Indonesia dan Siyasah <i>Dusturiyah</i>	66
B. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 143/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 ini membahas tentang adanya pemotongan masa jabatan kepala daerah akibat pilkada serentak yang nantinya akan diselenggarakan pada bulan November Tahun 2024. Penyelenggaraan Pilkada serentak mengakibatkan dampak pemotongan masa jabatan kepala daerah yang terpilih di pemilu tahun 2018. Dari pemotongan masa kepala daerah menimbulkan kerugian yang diakibatkan dari Pasal 201 ayat (5) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023*”. Padahal masa jabatan kepala daerah justru tidak mengganggu pemilukada serentak tahun 2024. Seharusnya kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 wajib menyelesaikan masa jabatannya hingga tahun 2024.

Keberadaan Pilkada serentak sebagai upaya untuk memberikan efektivitas dalam Penyelenggaraan demokrasi Tingkat daerah. Mekanisme pemilu dipercaya oleh para teoritis demokrasi sebagai cara yang paling efektif dan elegan dalam melakukan rotasi kepemimpinan politik dan perwujudan perwakilan formal di parlemen maupun pemerintahan dibandingkan cara lain. Pemilu dirancang untuk dapat menemukan calon kepala daerah yang berkualitas sehingga mampu memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan Pembangunan di daerah tersebut. (Delfina Gusman.2024)

Tidak menjadi masalah, jika Pilkada serentak diselenggarakan di Tingkat daerah sepanjang tidak mengganggu masa jabatan kepala daerah yang masih menjabat. Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dengan batu uji Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Alasan permohonan pada Putusan MK Nomor 143 Tahun 2023 dikarenakan memotong masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 meskipun dipilih melalui pemungutan suara kepala daerah pada tahun 2018. Tujuan dari pemohon mengajukan pengujian Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada bertujuan memberikan kepastian hukum dengan menafsirkan terhadap Bunyi aturan yang dimohonkan oleh pemohon. Pasalnya, terdapatnya perbedaan dalam penerapan di lapangan bahwa kepala daerah yang baru terpilih akan efektif menjabat apabila sudah dilantik. (Delfina Gusman. Hal 1375)

Dalam ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, hanya mengatur masa jabatan kepala daerah dari hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Pemohon melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penegasan bahwa tidak hanya kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2018. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 akan berdampak pada banyaknya Jabatan Kepala Daerah yang akan berakhir jauh sebelum Pilkada dilaksanakan, sehingga akan memunculkan banyak Pejabat Kepala Daerah. Pejabat Kepala Daerah adalah pejabat di masa transisi sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Nama-nama pejabat kepala daerah yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Murad Ismail merupakan Gubernur Maluku hasil pemilihan tahun 2018. Dilantik pada tanggal 24 April 2019 seharusnya memegang masa jabatan hingga 24 April 2024, namun masa jabatan Gubernur dan

Wakil Gubernur Maluku tersebut berakhir di 31 Desember 2023. Artinya, telah mengurangi masa jabatan selama kurang lebih 4 bulan.

2. Emil Elestianto Dardak merupakan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dilantik pada tanggal 13 Februari 2019 yang seharusnya memegang masa jabatan sampai pada tanggal 13 Februari 2024. Namun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Artinya, telah mengurangi masa jabatan selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bima Arya Sugiarto, Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat. Dilantik pada tanggal 20 April 2019 dan yang seharusnya memegang masa jabatan sampai 20 April 2024 akan tetapi harus berakhir di Desember 2023. Artinya, telah mengurangi masa jabatan selama kurang lebih 4 bulan.
4. Dedie A. Rachim merupakan Wakil Walikota Bogor yang memegang jabatan bersama dengan Dr. Bima Arya Sugiarto, yang dilantik pada tanggal 20 April 2019 dan yang seharusnya memegang masa jabatan sampai 20 April 2024 akan tetapi harus berakhir di Desember 2023. Artinya, telah mengurangi masa jabatan selama kurang lebih 4 bulan.
5. H. Marten yang merupakan Walikota Gorontalo yang dilantik pada tanggal 02 Juni 2019 yang seharusnya memegang masa jabatannya sampai 02 Juni 2024 akan tetapi berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Artinya, telah mengurangi masa jabatan selama kurang lebih 6 bulan.
6. Hendri Septa merupakan Walikota Padang yang dilantik pada tanggal 13 Mei 2019 yang seharusnya memegang masa jabatan sampai 13 Mei 2024 namun berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, telah mengurangi masa jabatan selama kurang lebih 5 bulan.
7. Khairul merupakan Walikota Tarakan, Kalimantan Utara. Yang dilantik pada tanggal 01 Maret 2019 yang seharusnya memegang masa jabatannya sampai 01 Maret 2024, namun berakhir di bulan Desember 2023. Artinya, telah mengurangi masa jabatan selama kurang lebih 3 bulan.

Dengan uraian diatas dalam kedudukan hukum kepala daerah mengalami kerugian hak, dan telah secara terang bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan kerugian yang nyata kepada kepala daerah, atau paling tidak berpotensi akan memberikan kerugian dengan wujud masa jabatan sebagai kepala daerah akan terpotong. Hal yang paling mendasar bagi para kepala daerah terkait dipotongnya masa jabatan sehingga hilangnya hak dan kewajiban konstitusional kepada kepala daerah untuk dapat menyelesaikan program-program kerja yang telah disusun. Menurut kepala daerah yang terpotong masa jabatannya, bahwa Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah membuat ruang ketidakpastian hukum yang berpotensi memotong masa jabatan kepala daerah tersebut menjadi tidak utuh selama 5 (lima) tahun karena memaksa untuk mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2023, sedangkan kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 seharusnya masa jabatannya berakhir di tahun 2024.

Terdapat ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi :

- (1) *Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*
- (2) *Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 162 ayat (1) dan (2) sudah jelas dinyatakan secara tertulis Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki jabatan selama 5 tahun. Adanya norma yang tidak harmonis antaraa pasal 201 ayat (5) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) yang mengakibatkan adanya konflik hukum terkait tumpang tindih dari suatu norma khususnya

yang memuat pengaturan tentang masa jabatan Kepala Daerah. Hal tersebut juga bertentangan/berbenturan dengan Pasal 28D (3) UUD NRI 1945 bahwa tiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif di pemerintahan.(Argawati.2023)

Ketentuan Pasal 162 (1) & (2) UU No 10 Th 2016 menyatakan bahwa Kepala Daerah menduduki jabatannya selama lima tahun yang dihitung mulai dari dilantik dan setelahnya dapat dilakukan pemilihan lagi pada kedudukan yang sama untuk sekali masa jabatan. Ketentuan tersebut tidak relevan dengan Pasal 201 (5) UU No. 10 Th 2016 yang menentukan bahwa Kepala Daerah yang hasil pemilu 2018 memegang jabatan sampai dengan tahun 2024. Adanya 2 pengaturan dalam UU No. 10 Th 2016 telah melanggar hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D (1) dan (3) yang berbunyi “(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*” Hak konstitusional warga negara artinya hak yang timbul atau bersumber dari negara dan perlu dilindungi oleh Pemerintah. (Irawan,Anang Dony.2022)

Ketentuan Pasal 201 ayat (5) telah menentukan bahwa Kepala Daerah hasil dari pemungutan suara 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 sedangkan kepala daerah tersebut dilantik ditahun 2019 yang artinya kepala daerah tersebut tidak sampai menjabat sampai 5 tahun, namun harus dipahami bahwa berkaitan dengan periodisasi masa jabatan dari pemimpin daerah telah diatur secara tertulis pada ketentuan Pasal 162 (1) dan (2) UU No. 10 Th 2016 yaitu selama lima tahun. Adanya pertentangan norma dalam ketentuan Pasal 162 (1) dan (2) dengan 201 (5) UU No. 10 Th 2016 mengakibatkan adanya konflik hukum terkait yang mengatur tentang periode jabatan Kepala Daerah.

Masa jabatan Kepala Daerah hasil pemungutan suara tahun 2018 yang dilantik pada tahun 2019 mau tidak mau harus berakhir pada tahun 2023 menjadi tidak relevan dan tidak sesuai dengan prinsip kepastian

hukum yang telah disebutkan dalam Pasal 28D (1) dan (3) UUD NRI 1945. Keberlakuan Pasal 201 (5) UU No. 10 Th 2016 yang secara normatif membatasi atau mereduksi periode jabatan Kepala Daerah yang tidak menjabat lagi selama 5 tahun sebagaimana dalam Pasal 162 (1) dan (2) UU No. 10 Th 2016 dianggap tidak mempunyai landasan konstitusional dan berbenturan dengan prinsip kepastian hukum. UUD NRI 1945 Pasal 28D (1) telah menegaskan bahwa setiap manusia harus dipandang dengan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi dan mempunyai hak terhadap perlindungan hukum. Konflik norma yang terjadi yaitu ketentuan dalam UU No. 10 Th 2016 berbenturan dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945. Konflik norma antara kedua ketentuan tersebut adalah konflik norma vertikal, dikarenakan kedudukan UUD NRI 1945 atau konstitusi lebih tinggi dari Undang-Undang. (Adhitya Widya Kartika.1338)

Dalam Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Dalam Pokok Permohonannya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”.

Sehingga, norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selengkapnya menjadi menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”.

Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, telah membuat para kepala daerah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang seharusnya sebagai kepala daerah memegang masa jabatan selama lima tahun, menjadi tidak lagi bisa menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun sebagai kepala daerah di wilayah masing-masing. Dalam Ketentuan UU tersebut telah

melanggar hak konstitusionalnya kepala daerah untuk mendapatkan kepastian hukum. sebagai kepala daerah, mestinya memegang masa jabatan lima tahun sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang dimulai dari tanggal pelantikan kepala daerah, sesuai dengan Keputusan Pengangkatan sebagai kepala daerah. Akan tetapi karena pemberlakuan Pasal 201 ayat 5 nomor 10 tahun 2016, kepastian untuk memegang masa jabatan selama lima tahun sebagai kepala daerah menjadi tidak lagi bisa diwujudkan. Karena ketentuan di dalam pasal tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhatikan waktu pelantikan sebagai kepala daerah, dan tidak pula mengaitkannya dengan batas waktu penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024.

Studi tentang analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 ini sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Delfiana Gusman, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XII/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia". Dalam penelitian ini penelitian tersebut berfokus pada menganalisis terhadap Putusan MK Nomor 143 Tahun 2023 terutama implikasi bagi pengaturan masa jabatan kepala daerah sehingga tidak terpotong demi penyelenggaraan Pemilu serentak. Dan juga Rahmazani, Dadan Rahmadani, dan Mahmudin, dalam penelitian tersebut membahas tentang permasalahan Kekosongan pejabat kepala daerah Akibat Pilkada Serentak 2024 yang Telah Menimbulkan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia Terhadap Pasal 201 ayat 5 Nomor 10 Tahun 2016. Dan Nunung Puji Rahayu, Adhitya Widya Kartika. Dalam penelitian tersebut berfokus pada Konflik Norma terkait Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020 melalui Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa terdapat ketidakselarasan antara kedua peraturan perundang-undangan

tersebut. Ketentuan Pasal 201 (7) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan terjadinya konflik norma terkait masa jabatan Kepala Daerah.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena akan adanya Pilkada serentak pada tahun 2024, menimbulkan dampak terhadap pemotongan masa jabatan kepala daerah. Karena ketentuan dalam Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, telah membuat ruang ketidakpastian hukum yang berpotensi memotong masa jabatan kepala daerah menjadi tidak utuh selama 5 (lima) tahun. Hal itu memaksa kepala daerah untuk mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2023, sedangkan kepala daerah dilantik pada tahun 2019 yang seharusnya masa jabatannya berakhir di tahun 2024. Melihat realita yang terjadi maka peneliti akan berfokus pada penyelesaian masalah akibat akan diselenggarakannya Pilkada serentak pada tahun 2024 dan dalam ketentuan pasal 201 ayat 5 Nomor 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan terpotongnya masa jabatan kepala daerah. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dikaji dalam karya ilmiah dengan judul “Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah.*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian ini adalah “Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah.*”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditemukan diatas maka penelitian dapat merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan masa jabatan kepala daerah yang dipilih berdasarkan Pilkada serentak tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana penerapan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 143/PUU-XXI/2023 oleh pemerintah terhadap masa jabatan kepala daerah?
3. Bagaimana kepastian hukum masa jabatan kepala daerah menurut ketentuan Negara Indonesia dan *siyasah dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menemukan dan menjelaskan tentang kedudukan masa jabatan kepala daerah yang dipilih berdasarkan Pilkada serentak tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.
2. Untuk menemukan dan menjelaskan tentang penerapan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 143/PUU-XXI/2023 oleh pemerintah terhadap masa jabatan kepala daerah.
3. Untuk menganalisis kepastian hukum masa jabatan kepala daerah menurut ketentuan Negara Indonesia dan *siyasah dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan baik itu pembaca maupun untuk diri sendiri penulis sendiri nantinya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk

mencapai gelar S1 Program Studi Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk masyarakat pada umumnya dan khusus kepada pihak-pihak terkait, lembaga-lembaga Negara, dan lainnya dengan ruang lingkup studi ketatanegaraan dan ilmu hukum.
- c. Adapun luaran dari penelitian ini yaitu penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikan jurnal ilmiah

F. Defenisi Operasional

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. (Sudikno Mertokusumo, 2007: 160).

Kepala Daerah mempunyai arti penting dalam kedudukannya untuk mewakili daerahnya. Pola kepemimpinan yang bisa dijadikan acuan bagi seorang Kepala Daerah adalah komunikasi yang berjenjang dan berkelanjutan. Komunikasi yang efektif adalah jembatan penghubung antara apa yang ditawarkan eksekutif dengan masyarakatnya.

Masa Jabatan Kepala Daerah adalah tenggang waktu seorang kepala daerah memegang jabatan sebagai kepala daerah terhitung sejak pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berhenti dari jabatan kepala daerah.

Siyasah dusturiyah adalah aspek dari *fiqh siyasah* yang membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan dalam sebuah negara. Bagian ini mencakup berbagai konsep, seperti konstitusi (dasar hukum negara dan sejarah perundang-undangan

suatu negara), proses legislasi (cara pembuatan undang-undang), serta lembaga-lembaga demokratis dan syura, yang merupakan elemen utama dalam kerangka perundang-undangan tersebut. (A.Djazuli, 2013: 27).

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Asmara, 2020).

Maksud judul keseluruhan adalah bagaimana kepastian hukum masa jabatan kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dengan adanya pasal 201 ayat 5 nomor 10 tahun 2016 telah membuat ada konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019. Kerugian yang dialami oleh Kepala daerah adalah bahwa Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak tuntasnya masa jabatan hingga terhitung 5 (lima) tahun. Palsanya, dalam ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada membatasi kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 harus diselesaikan pada akhir tahun 2023. Secara matematisnya bahwa seorang kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 maka akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2024. Sebelumnya, adanya pembatasan masa jabatan kepala daerah bertujuan untuk melaksanakan pilukada serentak pada tahun 2024.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. (Sudikno Mertokusumo 2007 : 160).

Dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Bahwa dengan adanya keraguan dalam pemberlakuan yang telah berpotensi terhadap tidak adanya kepastian hukum. Padahal kepastian hukum merupakan hak konstitusional seseorang yang telah dijamin berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam sebuah negara yang mengedepankan hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran. Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada. Dalam mengatur sebuah negara hukum dan memberikan rasa aman bagi para masyarakatnya kepastian hukum sangat diperlukan agar terlaksananya hukum dengan baik. Kepastian hukum sebagai salah satu identitas hukum yang cukup penting dinilai

sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada sebuah pemerintahan.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. (Satjipto Rahardjo, 2012.hlm19-20)

kepastian hukum menurut M. Yahya Harahap memiliki dua pengertian. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut .

- a. Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang).

- b. Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenangwenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.

Kepastian hukum tidak hanya meliputi ketentuanketentuan pasal-pasal aturan hukum, namun juga harus ada konsistensi putusan hakim antara satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa. Kepastian hukum merupakan salah satu asas material pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum merupakan salah satu sendi asas umum negara berdasarkan atas hukum.

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif (Fernando M. Manulang, 2007: 95).

Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.(Achmad Ali, 2002)

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.(Satjipto Rahardjo, 2012)

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan

hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Kepastian hukum dalam masa jabatan kepala daerah bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan pemerintahan serta melindungi hak-hak kepala daerah dan masyarakat. Keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak-hak individu adalah kunci dalam memastikan sistem pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang

tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Kepastian hukum masa jabatan kepala daerah merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai durasi, batasan, dan mekanisme masa jabatan kepala daerah.

Ruang lingkup kepastian hukum merujuk pada area atau lingkup di mana hukum berlaku secara jelas dan konsisten, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Kepastian hukum sendiri adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi. Ini penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, serta untuk melindungi hak-hak individu. Beberapa aspek yang mendukung kepastian hukum di ruang lingkup hukum meliputi:

1. Keteraturan dan Konsistensi: Hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah. Hal ini memastikan bahwa individu dan entitas dapat memahami dan memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka.
2. Aksesibilitas dan Transparansi: Hukum harus dapat diakses oleh masyarakat umum, dan proses hukum harus transparan agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.
3. Penegakan Hukum: Adanya penegakan hukum yang efektif, di mana pelanggaran hukum dapat diidentifikasi dan ditindak dengan adil.

4. Keberadaan Peraturan yang Jelas: Peraturan hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
5. Hak Asasi Manusia: Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga termasuk dalam kepastian hukum, memastikan bahwa hukum tidak melanggar hak-hak dasar individu.

Dalam konteks praktis, ruang lingkup kepastian hukum sering melibatkan berbagai lembaga seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga legislatif, yang semuanya bekerja untuk menciptakan dan menjaga lingkungan hukum yang stabil dan adil.

Di Indonesia, kepastian hukum ini diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk dasar hukum bagi masa jabatan kepala daerah. Kepastian hukum sebagai salah satu identitas hukum yang cukup penting dinilai sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada sebuah pemerintahan. Kepastian hukum adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Salah satu bentuk pelaksanaan dari konsep demokrasi yaitu diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak nasional. Secara sederhana, istilah demokrasi didefinisikan

sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Definisi tersebut dipopulerkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat ke 14 yaitu Abraham Lincoln. (Suparyanto Yudi, 2018).

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Pelaksanaan Pemilu yang berdasarkan pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada seluruh pihak yang terkait dalam pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu untuk dapat menjaga tegaknya demokrasi. Kepastian hukum dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu dapat menciptakan suatu keadilan bagi semua pihak, terutama peserta pemilu, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya pengaturan yang efektif dalam penyelesaian segala permasalahan pemilu yang tertuang dalam sebuah hukum pemilu. Menjadi dasar dari sebuah pesta demokrasi yang serentak dilaksanakan pada tahun 2019.

2. Masa Jabatan Kepala Daerah.

Secara universal, masa jabatan berasal dari kata “masa” dan “jabatan”. Istilah “masa” dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti waktu atau lama waktu yang tertentu. Jika merujuk pada masa jabatan Kepala Daerah maka dapat diartikan sebagai tenggang waktu yang dimiliki oleh seorang Kepala Daerah dalam menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah yang periode jabatannya dihitung sejak pelantikan sampai dengan seseorang tersebut berhenti dari jabatan sebagai Kepala Daerah. Jika diartikan secara sederhana, masa jabatan Kepala Daerah itu dilihat pada jangka waktu yang dimiliki oleh seseorang dalam menduduki suatu jabatan sebagai pemimpin daerah. Masa jabatan kepala daerah memang tidak disebutkan secara tertulis dalam konstitusi negara Indonesia. UUD NRI 1945 hanya memberikan ketentuan terkait masa jabatan Presiden dan wakilnya yaitu Presiden dan Wakilnya memegang jabatan selama 5 tahun. Hal tersebut berdasarkan Pasal 7 UUD NRI 1945. Walaupun tidak dijelaskan secara tertulis, namun masa jabatan kepala daerah mempunyai penegasan yang sama dengan masa jabatan Presiden dan Wakilnya, yaitu selama 5 tahun. (Sri Pujianti, 2020).

Ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun yang diatur pada tahun 1974 ini sejatinya juga berkesinambungan dengan ide dasar penentuan masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang sudah dijelaskan di atas. Dalam undang-undang Pemerintahan Daerah sejak awal hingga saat ini, masa jabatan Kepala Daerah ditentukan selama 5 (lima) tahun pula, sehingga jelas terdapat norma yang berkelanjutan tentang hal ini (*continuous norm*). Dengan begitu, dapat dipahami bahwa penentuan masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun bukan lah ditentukan kebetulan untuk sekedar menyama-nyamakan periode pemilihan keduanya, namun memang ditentukan oleh Pembuat Undang-Undang untuk memastikan agar kepala daerah dan anggota

DPRD dapat bekerja secara penuh dan maksimal untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah secara bersama-sama.

Pembuat Undang-Undang telah menentukan kebijakan hukum tentang masa jabatan Kepala Daerah ditentukan selama 5 (lima) tahun dihitung semenjak pelantikan. Hal ini dapat dilihat pada Ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara tegas menyatakan bahwa “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

Lembaga konstitusi merupakan lembaga tinggi dalam system ketatanegaraan di suatu negara. Bersama-sama dengan Mahkamah Agung, lembaga ini memegang kekuasaan kehakiman, khususnya untuk menguji dan mengadili berbagai aturan yang berkaitan dengan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Asmara, 2020).

Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, baik untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menurut

Bambang Sutowo, putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (the first resort) sekaligus upaya terakhir (the last resort) bagi para pencari keadilan. (Bambang Sutowo.2006.hal 160)

Sebanyak 7 kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Wali Kota Bogor Bima Arya dan yang lainnya, mengajukan gugatan terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon merasa dirugikan karena masa jabatannya akan terpotong, yaitu berakhir pada tahun 2023, padahal pemohon belum genap 5 tahun menjabat sejak dilantik. (Putusan MK No 143.2023)

Sidang tersebut digelar di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan Para pemohon adalah kepala daerah yang terdiri dari Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, Wali Kota Tarakan Khairul. Para pemohon menguji Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Para pemohon merasa dirugikan dengan Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada tersebut, karena pasal tersebut mengatur masa jabatan hasil Pilkada tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023, padahal para pemohon mengaku dilantik pada

2019, sehingga terdapat masa jabatan yang terpotong mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan.

Oleh karenanya para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan tentang akhir masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada Tahun 2018, namun baru dilantik pada tahun 2019. Sebab sekalipun para pemohon terpilih pada Pilkada 2018, namun harus menunggu pelantikan pada tahun 2019 dengan jadwal pelantikan yang berbeda-beda. Hal ini terkait penyesuaian akhir masa jabatan para kepala daerah periode sebelumnya yang harus menjabat selama 5 tahun. Para pemohon mendalilkan, bagi kepala daerah yang telah habis masa jabatannya, maka pemerintah akan menunjuk pejabat kepala daerah dalam rentang waktu tertentu untuk mengisi kekosongan kepala daerah. Menurut pemohon, pengisian pejabat adalah sesuatu yang sah dilakukan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi pemohon meminta agar ada kepastian hukum terkait masa jabatan kepala daerah yang belum habis 5 tahun terhitung sejak pelantikan, dan belum melewati bulan November 2024 sebagai jadwal Pilkada serentak. Padahal akhir masa jabatan para pemohon sama sekali tidak mengganggu jadwal pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024 mendatang antara Pasal 201 ayat (4) dan ayat (5) UU Pilkada, yang belum mengatur tentang akhir masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018, namun baru dilantik di tahun 2019.

Dalam Petitum

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh para pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional para pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional para pemohon akan terjadi;

3. Memerintahkan Pemerintah dan/atau Kementerian Dalam Negeri untuk menunda pemberhentian para pemohon pada akhir Tahun 2023 dan menunda Pengusulan, Pembahasan dan Pelantikan Pejabat terhadap daerah yang dipimpin oleh para pemohon sampai Mahkamah menjatuhkan Putusan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023" bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang dilantik tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari Pemungutan suara serentak nasional tahun 2024”
3. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam berita negara.

Dalam Pertimbangan Hukum

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah membuat ruang ketidakpastian hukum yang berpotensi memotong masa jabatan para Pemohon menjadi tidak utuh selama 5 (lima) tahun karena memaksa para Pemohon untuk mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2023, sedangkan para Pemohon dilantik pada tahun 2019 yang seharusnya masa jabatannya berakhir di tahun 2024;
2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, secara terang, jelas dan eksplisit menyatakan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati memegang jabatan selama lima tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Oleh karena itu, pengaturan dalam Pasal 201 ayat (5) seharusnya merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016;
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 hanya mengatur soal keserentakan pemilihan, tetapi tidak mengatur tentang keserentakan pelantikan untuk masing-masing kepala daerah, termasuk pula bagi para Pemohon, padahal pelantikan kepala daerah adalah sesuatu yang sifatnya pasti dan penting karena berkaitan dengan kapan masa jabatan kepala daerah dimulai dan kapan masa jabatan kepala daerah akan berakhir. Sedangkan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan kepala daerah yang dipilih secara serentak pada tahun 2018, menjabat sampai dengan tahun 2023 tanpa adanya klausul yang mempertimbangkan awal masa jabatan para Pemohon. Sehingga norma tersebut telah memberikan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta telah merugikan para Pemohon, karena jabatan para Pemohon sebagai kepala daerah, berpotensi tidak mencukupi selama 5 (lima) tahun;
4. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah membuat perlakuan yang tidak adil dan tidak setara,

serta adanya perbedaan perlakuan antara kepala daerah yang sama-sama dipilih pada tahun yang sama yaitu tahun 2018, namun berbeda tahun pelantikannya. Dalam hal ini, bagi kepala daerah terpilih dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dapat langsung dilantik dan memulai masa jabatannya tetapi khusus untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 harus menunggu hingga masa jabatannya berakhir di tahun 2019 kemudian dilantik. Sehingga bagi kepala daerah yang terpilih di tahun 2018 namun dilantik pada tahun 2019 dipaksakan masa jabatannya harus berakhir di tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal a quo. Ihwal ini menyebabkan para Pemohon tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa menurut para Pemohon, jika masa jabatan para Pemohon diberikan selama 5 (lima) tahun sama sekali tidak mengganggu konstruksi Pasal 201 UU 57 10/2016 untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Hal ini justru akan memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon untuk dapat menuntaskan program-program kerja yang telah disusun serta mempertanggungjawabkannya kepada para konstituen;

Dalam Amar Putusan

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024". Sehingga, norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selengkapnya menjadi menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024".

4. *Siyasah Dusturiyah*

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Ruang lingkup pembahasan dalam siyasah dusturiyah ini meliputi masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, bai'at, waliyul 'ahdi, perwakilan, 'ahlul h}alli wal aqdi dan wazarah.

Siyasah dusturiyah adalah aspek dari *fiqh siyasah* yang membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan dalam sebuah negara. Bagian ini mencakup berbagai konsep, seperti konstitusi (dasar hukum negara dan sejarah perundang-undangan suatu negara), proses legislasi (cara pembuatan undang-undang), serta lembaga-lembaga demokratis dan syura, yang merupakan elemen utama dalam kerangka perundang-undangan tersebut. Tujuan utama dari pembuatan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. (A.Djazuli, 2013: 27).

siyasah dusturiyah yang merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. *Siyasah dusturiyah* juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan rakyat dan hak warga

negara yang harus dilindungi. sumber dari siyasah dusturiyah yang dikemukakan menurut H. A. Djazuli yang penulis kutip dari bukunya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, yaitu:

- 1) Al-Qur'an yang berisi tentang prinsip-prinsip perilaku sosial, dalil-dalil kulli, dan intisari ajaran Al-Qur'an.
- 2) Hadits, yang berbicara tentang Imamah dan pendekatan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan hukum.
- 3) Strategi Khulafa al-Rasyidin, yang berurusan dengan kontrol pemerintah, masing-masing Khalifah memiliki corak dan warna kepemimpinan yang khas, namun keduanya memiliki tujuan kebijakan yang sama dalam hal dibuat dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
- 4) Ijtihad 'Ulama, yang menyangkut kemaslahatan ummat karena dalam fiqh dusturi, hasil ijtima' ulama sangat bermanfaat dalam memahami ruh dan ajaran fiqh dusturi.
- 5) Adat istiadat, yaitu hukum yang berlaku yang tidak bertentangan dengan ajaran Alquran dan Hadits. (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019: 12-15).

Setiap Undang-Undang atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah akan mempengaruhi tata kehidupan manusia karena Undang-Undang yang ditetapkan pemerintah akan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan manusia maka dari itu pemerintah yang menetapkan Undang-Undang harus jelas dalam pembentukan peraturan perundangundangan tersebut. Maka dari itu setiap kebijakan tidak boleh bertentangan dengan syariat Sementara itu menurut Djazuli, Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat,

statusnya dan hak-haknya, persoalan bai'at, waliyul ahdi, perwakilan, Ahlul halli Wal Aqdi, wizaroh dan perbandingannya.

Sedangkan objek kajian Siyasah Dusturiyah menurut pendapat H.A. Djazuli yaitu permasalahan di dalam siyasah dusturiyah yang merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh pemerintah negara dan disesuaikan dengan prinsi- prinsip agama dan kemaslahatan manusia prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan seseorang.

Dalam kajian *siyasah dusturiyah* orang yang memiliki otoritas mmerupakan seorang (pemimpin) yang diberi kewenangan untuk berlaku demikian. Tujuan dari kepemimpinan menurut pandangan Al - Thufi dengan mengutip pandangan Imam Al Ghazali tentang tujuan diutusnya Nabi SAW. ada tiga tujuan yakni sebagai berikut:

- 1) Untuk memperbaiki akhlak individu (*Ishlah akhlak an-nafsiyah*), contohnya: prilaku adil, menjaga kehormatan, berbuat jujur, kemuliaan serta kesabaran.
- 2) Untuk enjaga hak-hak manusia (*hifzhu huquq an-nas*), misalnya: menjaga harta benda, darah, menghilangkan tindakan kezaliman, menjaga ilmu dari hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan menegakkan dan menjalankan aturan.
- 3) Untuk menjaga jiwa manusia dari kerusakan (*najat an-nafs min al-halakah*), contohnya: menjaga diri dari kerusakan, siksaan, dan kesengsaraan akhirat kelak dengan memahami, mengetahui serta taat kepada perintah dan larangan Allah.(Bajuri, 2019, p. 14)

Berbicara mengenai kepemimpinan perlu diperhatikan ada beberapa syarat seseorang dapat diberikan kewenangan dan otoritas untuk menjadi seorang pemimpin. Menurut pandangan Al- Farabi syarat-syarat menjadi seorang pemimpin dalam Islam yang baik dan dipandang patut dijadikan contoh, yakni :

- a) Harus seorang hakim (terdapat nilai keadilan didalam dirinya).
- b) Harus seorang yang berpengetahuan luas serta mampu menjaga undang-undang, adad istiadat/kebiasaan, tradisi, serta etika.
- c) Harus memiliki kemampuan dalam menarik sebuah kesimpulan baru untuk konsep yang bukan atau belum diciptakan oleh para pendahulunya.
- d) Harus memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan sesuatu baik dalam menyimpulkan suatu aturan perundang-undang yang baru dan berupaya meningkatkan kesejahteraan Negara.
- e) Harus mampu menjadi seorang panutan didalam masyarakat yang akan dan sedang dipimpin.
- f) Harus memiliki fisik yang kuat yang mampu mengemban tugas-tugas perang yang suatu saat terjadi, mampu menjadi pimpinan militer dan menguasai seni berperang (ilmu bela diri, taktik/strategi perang) (Abdullah Zawawi, 2015, p. 91).

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari politik, secara umum diartikan sebagai hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang ada di dalam komunitas tersebut. Ilmu ini membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dimana dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan, karena suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin) dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting. (Carlton Clymer Rodee: 2009).

Selain membahas tentang pemerintah, Siyasaḥ dusturiyyah juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan dalam suatu negara. Kalangan masyarakat banyak yang tidak ingin memilih pemimpin serta memandang pemerintahan merupakan suatu hal yang mudah dan hanya memikirkan hal-hal yang negatif. M. Quraish Shihab memberi penjelasan terhadap terma khalifah yang ada dalam Alquran, menurutnya khalifah berarti menggantikan atau yang mendatangkan sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, manusia adalah makhluk yang diserahkan tugas oleh Allah Swt untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan petunjuk Allah Swt. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah suatu pelanggaran terhadap makna dan tugas khalifahan. (M.Quraish Shihab, 2012, 169-173)

Imama yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahanya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan 'aimmah atau pemimpin-pemimpin. (Ali Ahmad As-Salus,1997) seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۝

Artinya : “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”

Pengertian imamah baik secara etimologis maupun terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khilafat Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti khilafah dari penggantian kepada pemerintahan alias institusi pemerintahan dirasionalisasikan dan diberi label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat Islam dalam urusan agama dan politik. (Suyuthi Pulungan, 45)

Dalam Islam, kepemimpinan atau *imamah* memiliki dua perspektif utama:

1. *Imamah Syiah*: Dalam tradisi Syiah, imamah merujuk pada kepemimpinan yang dianggap sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui Ali bin Abi Talib dan keturunannya. Para Imam ini dianggap memiliki otoritas ilahiah dan bimbingan spiritual serta hukum.
2. *Imamah Sunni*: Dalam tradisi Sunni, kepemimpinan umumnya lebih bersifat temporal dan berkisar pada pemilihan khalifah atau pemimpin komunitas Muslim. Khalifah dianggap sebagai pemimpin politik dan administratif, dan peran ini lebih berfokus pada kepemimpinan praktis daripada otoritas ilahiah.

Menurut Muhammad Hasbi Shiddieqy, Allah Swt mengangkat manusia sebagai khalifah atau menjadikan khalifah. Hal ini meliputi pengangkatan sebagian anggota masyarakat manusia dengan mewahyukan syariat-Nya kepada mereka untuk menjadi khalifah, dan pengangkatan seluruh manusia pada posisi di atas makhluk lain

dengan diberi kekuatan akal. Ini merupakan sebagian dari hikmah Allah Swt yang sangat nyata, dimana Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan memiliki kemampuan yang menakjubkan, yang menampakkan keajaiban dan rahasia-rahasia yang terpendam dalam ciptaan Allah Swt. dapat dipahami bahwa suatu negara harus memiliki khalifah atau pemimpin dan juga harus berpedoman kepada wahyu yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw yaitu Alquran dan Hadis. Suatu negara pasti akan cacat, bahkan akan hancur dengan tiadanya pemimpin yang menuntun atau membimbing ke arah yang diinginkan oleh Allah Swt. (Rizki Putra, 2000, 71.)

Dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, masa jabatan kepala daerah harus diatur dengan adil dan sesuai dengan prinsip *syariah* serta konstitusi. Masa jabatan yang ditetapkan harus mencerminkan keadilan, akuntabilitas, dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Kepemimpinan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan pengawasan harus memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum.

a. Ruang Lingkup Kajian *Siyasah Dusturriyyah*

Fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Ruang lingkup *siyasah dusturiyyah* meliputi, *Imamah* (Kepemimpinan), Rakyat dan kewajibannya, *Bai'at* (Janji Setia), *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* dan *Wizarah* (Kementerian).

Sementara itu, salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M.Hasbi As-Shiddieqy, bahkan membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi 8 bidang,yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Legislasi).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Keadilan).
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Ekonomi Dan Politik Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Implementasi Peraturan Perundang Undangan).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perang).

Fiqh siyasah dusturriyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai''at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

b. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyyah*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama aturan agama Islam, yang banyak digunakan untuk menentukan hukum. Al-Qur'an adalah firman Allah, yang di dalamnya terkandung firman-firman Allah berupa berbagai hukum. Banyak tokoh Islam telah menunjukkan bahwa Al- Qur'an adalah satu-satunya sumber

yang unggul dalam mendefinisikan hukum-hukum lain karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi atau perubahan bahkan seiring berjalannya waktu. Imam (khalifah) itu diproyeksi untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsensus ulama), kendati Al-Asham menyimpang dari ijma' mereka. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995: 51) Ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan para pemimpin yang ikut serta dalam debat *siyasah dusturiyah* terdapat dalam an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

2. Sunnah

Sunnah, dalam arti harfiahnya, adalah pola kehidupan atau standar perilaku yang diakui oleh komunitas yang beriman sebagai panduan untuk mengikuti segala perkataan dan tindakan Nabi. Proses penggalian sunnah biasanya melibatkan saksi-saksi yang memiliki pemahaman langsung tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Sunnah kemudian disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui perawi yang mentransmisikannya dalam sebuah rangkaian penyelidikan yang berkelanjutan.

3. Ijma

Dalam konteks "hukum Islam," *Ijma'* adalah kesepakatan bersama yang bertujuan untuk menentukan hukum yang baik demi kemaslahatan umat melalui proses penalaran. Proses penalaran ini dilakukan oleh para ulama, mufti, ahli fikih, dan pejabat pemerintah yang memiliki sumber-sumber pengetahuan yang mendalam dalam agama Islam. Jika dalam musyawarah terdapat beberapa individu yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas, maka *Ijma'* dianggap batal atau tidak sah.

4. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk mengatasi isu- isu legalitas dalam konteks perilaku tertentu dengan menghubungkannya secara positif atau negatif dengan bentuk perilaku lain berdasarkan prinsip-prinsip umum. Metode *qiyas* ini sering digunakan untuk mengklarifikasi hukum dalam situasi yang kompleks dan bervariasi. Dalam *qiyas*, sumber-sumber seperti Alquran dan hadis sering dijadikan rujukan, sesuai dengan kesamaan antara bentuk perilaku hukum yang sedang dianalisis. Selain itu, terdapat juga adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-quran dan Hadits. Adat kebiasaan semacam ini bersifat tidak tertulis dan sering disebut sebagai konvensi. Dalam beberapa kasus, kebiasaan tersebut dapat diangkat menjadi ketentuan tertulis, dan untuk diakui sebagai bagian dari hukum yang berlaku, harus sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.

Fiqh Siyisah Dusturiyah, atau politik legislasi dalam hukum Islam, mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan pemerintahan menurut prinsip-prinsip syariah. Berikut penjelasan masing-masing ruang lingkup yang menjadi bagian dari *siyisah dusturiyah*:

1. Persoalan dan Ruang Lingkup Pembahasan Ini mencakup topik-topik utama yang harus dibahas dalam kerangka hukum dan politik Islam. Pembahasan ini meliputi landasan konstitusional, prinsip-prinsip hukum yang harus dipatuhi, serta tujuan dan sasaran dari undang-undang yang disusun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan masyarakat diatur sesuai dengan nilai-nilai syariah.
2. Persoalan Imamah, Hak dan Kewajibannya Ini berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam (imamah), termasuk kriteria pemimpin, proses pemilihan, serta hak dan kewajiban seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti keadilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariah. Hak dan kewajiban pemimpin termasuk memimpin dengan adil, melindungi rakyat, dan menerapkan hukum syariah.
3. Persoalan Rakyat, Statusnya, dan Hak-haknya Ini mencakup status dan hak-hak warga negara dalam pemerintahan Islam. Rakyat memiliki hak-hak dasar seperti hak atas keadilan, perlindungan, dan partisipasi dalam pemerintahan. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak ini dan memastikan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Persoalan *Bai'at Bai'at* adalah janji setia yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin yang terpilih. Ini merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap kepemimpinan yang sah dalam Islam. Bai'at menegaskan komitmen rakyat untuk mematuhi dan mendukung pemimpin selama ia menjalankan tugasnya sesuai dengan syariah.

5. Persoalan *Waliyul Ahdi Waliyul Ahdi* adalah penunjukan penerus kepemimpinan. Ini mencakup proses pemilihan dan pengesahan pewaris atau penerus seorang pemimpin yang masih memerintah. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
6. Persoalan Perwakilan Perwakilan dalam pemerintahan Islam mencakup konsep bahwa rakyat dapat diwakili dalam pembuatan keputusan-keputusan penting melalui wakil-wakil yang dipilih. Ini mencakup struktur perwakilan yang adil dan representatif, serta mekanisme untuk memastikan bahwa wakilwakil tersebut bertindak untuk kepentingan rakyat sesuai dengan syariah.
7. Persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi Ahlul Halli wal Aqdi* adalah sebuah dewan atau kelompok yang terdiri dari ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas untuk memutuskan masalah-masalah penting dalam pemerintahan. Mereka berperan dalam memilih pemimpin, memberikan nasihat, dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.
8. Persoalan Wizarah dan Perbandingannya Wizarah mencakup struktur dan fungsi kementerian dalam pemerintahan Islam. Ini mencakup pembagian tugas dan wewenang antar kementerian, serta perbandingan dengan sistem pemerintahan lainnya. Peran wizarah adalah memastikan bahwa pemerintahan berjalan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan setiap kementerian bertanggung jawab atas bidang tertentu dalam administrasi negara.

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya imamah

(kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan), maka harus ada dua pihak;

1. Dewan memilih yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat.
2. Dewan imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

Selain dua pihak di atas tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan imam (khalifah). Jika kedua pihak di atas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkat imam (khalifah), maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki kriteria-kriteria yang legal.(Imam Al-Mawardi, hlm.1)

Jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara; pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen). Kedua, penunjukan oleh Imam (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa, pemilihan Imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada imamah (kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjadi khalifah (imam). Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

B. Penelitian Relevan

Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, belum ada penelitian yang membahas lebih detail dan spesifik tentang judul penelitian ini. Namun, ada beberapa yang ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini, di antaranya adalah:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Nunung Puji Rahayu, Adhitya Widya Kartika Dengan judul **”Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia**“, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional , Jawa Timur. Penelitian ini membahas tentang mengidentifikasi konflik norma pengaturan masa jabatan Kepala Daerah dalam hukum positif di Indonesia khususnya masa jabatan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang dihubungkan dengan teori harmonisasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan patung normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hakim dalam menilai atau tidak suatu undang-undang dengan UUD NRI 1945 sangat bergantung pada penafsiran mana yang digunakan dan ketidakselarasan antara norma yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Daerah dapat dilakukan melalui harmonisasi vertikal dengan asas *lex superior* merendahkan *legi inferiori*. Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pada pemangkasan masa jabatan Kepala Daerah sebagai akibat berlakunya UU No 10 Th 2016. Perbedaannya adalah penulis juga membahas tentang pemangkasan masa jabatan Kepala Daerah sebagai akibat berlakunya UU No 10 Th 2016 namun penulis berfokus pada kepastian hukum masa jabatan kepala daerah karena adanya ketentuan pasal 201 ayat 5 UU no 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan terpotongnya masa jabatan kepala daerah tersebut. Metode yang dilakukan daalam penelitian ini adalah metode hukum

normatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap subjek yang diteliti.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul Ghofur, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang berjudul “ **Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024**”. Dalam penelitian ini membahas tentang dampak-dampak atau akibat hukum yang akan timbul ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang harus dilaksanakan serentak pada tahun 2024. dimana pada tahun 2022 akan ada 101 Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya, dan pada tahun 2023 akan 170 Kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, dimana akan ada Pejabat sementara yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan pemerintahan. Dampak berikutnya yaitu Kepala Daerah hasil Pemilukada tahun 2021 dimana mereka tidak akan menjabat 1 periode secara penuh (5tahun) karena ketentuan dari pelaksanaan Pemilu secara serentak. Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama- sama membahas tentang akibat hukum yang akan timbul ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang harus dilaksanakan serentak pada tahun 2024 dimana mereka tidak akan menjabat 1 periode secara penuh (5tahun). Perbedaannya adalah penulis juga membahas tentang pemangkasan masa jabatan Kepala Daerah sebagai akibat berlakunya UU No 10 Th 2016 namun penulis berfokus pada kepastian hukum masa jabatan kepala daerah karena adanya ketentuan pasal 201 ayat 5 UU no 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan terpotongnya masa jabatan kepala daerah tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap subjek yang diteliti.

3. Penelitian ini ditulis oleh Delfina Gusman “**Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia**”. Fakultas Hukm, Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Dalam penelitian ini membahas tentang . Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama- sama membahas tentang putusan MK 143/PUU-XXI/2023. Perbedaannya adalah peneliti Delfina Gusman berfokus pada pasal 162 ayat (1) dan Pasal 162 ayat (2) . Penulis juga membahas tentang pemangkasan masa jabatan Kepala Daerah sebagai akibat berlakunya UU No 10 Th 2016 namun penulis berfokus pada kepastian hukum masa jabatan kepala daerah karena adanya ketentuan pasal 201 ayat 5 UU no 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan terpotongnya masa jabatan kepala daerah tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap subjek yang diteliti.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Dadan Rahmadani S.H . NPM : 20912009 Yang berjudul “**Proplematika Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024**”. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitian ini membahas bahwa Penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah menjadi solusi yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan di daerah pada masa transisi Pilkada serentak nasional tahun 2024. Dasar hukum penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah dalam proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024 terdapat di dalam Pasal 201 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016. Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama- sama membahas tentang pilkada serentak di tahun 2024 dan

memakai UU No. 10 Tahun 2016. Perbedaannya adalah penulis juga membahas tentang pemangkasan masa jabatan Kepala Daerah sebagai akibat berlakunya UU No 10 Th 2016 namun penulis berfokus pada kepastian hukum masa jabatan kepala daerah karena adanya ketentuan pasal 201 ayat 5 UU no 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan terpotongnya masa jabatan kepala daerah tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap subjek yang diteliti.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Arief Rachman Hakim , Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa , dan Aisyah Anudya Palupi. **“Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah”**. Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya. Dalam Penelitian ini membahas bahwa pertimbangan hukum Putusan 15/PUU-XX/2022 memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan MK yang memiliki sifat final and banding sejak diucapkan oleh hakim karena memiliki substansi sebagai ratio decidendi bukan sebagai obiter dictum. Kekuatan eksekutorial hukum pertimbangan hakim yang dianggap menciptakan hukum baru. Urgensi adanya peraturan pelaksana dari Pasal 201 UU Pilkada guna mengantisipasi konflik kepentingan dalam penunjukan kepala daerah, yang diharapkan dapat memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, pilkada demokratis, persamaan kedudukan dan kepastian hukum yang adil kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Persamaan yang penulis teliti adalah sama- sama membahas tentang Pilkada Nasional serentak di Tahun 2024 dan memakai UU Pilkada No 10 Tahun 2016. Perbedaannya adalah penulis juga membahas tentang pemangkasan masa jabatan Kepala Daerah sebagai akibat berlakunya UU No 10 Th 2016 namun penulis berfokus pada kepastian hukum masa jabatan kepala daerah karena adanya

ketentuan pasal 201 ayat 5 UU no 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan terpotongnya masa jabatan kepala daerah tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap subjek yang diteliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif atau *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dan aspek normatif. Penelitian ini menjelaskan permasalahan hukum yang timbul antara teori yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 ditinjau dari kepastian hukum dan *siyasah dusturiyah*

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun waktu Penelitian dalam penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan, terhitung mulai dari Januari 2023 sampai selesai penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Jan	Feb	Mar-Mei	Jun	Jul	Agst
1	Konsultasi Masalah Penelitian						
2	Menyusun Proposal Skripsi						
3	Bimbingan Proposal Dan Skripsi						
4	Seminar Proposal						
5	Perbaikan Pasca Seminar						
6	Mengelolah Data						
7	Ujian Muqasah						

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif peneliti berperan sebagai instrument kunci atau utama. Sebagai instrument kunci, penulis akan mengumpulkan informasi dan membedah informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang dianalisis oleh penulis. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis dibantu dengan instrument pendukung seperti buku, jurnal, artikel.

D. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengambil bahan kajian dari data kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al Quran, Hadist, Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan keterangan dan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari Undang – Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 162 ayat (1) dan (2) Nomor 10 tahun 2016 dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, Karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang penulis lakukan untuk mengumpulkan informasi yang benar terkait dengan masalah yang sedang di pelajari. Upaya untuk memperoleh data yang di perlukan dalam

penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan dengan membaca, mengutip buku-buku tentang Otonomi daerah, bantuan hukum, *fiqh siyasah Dusturiyah*.

F. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah berhasil penulis kumpulkan, baik data primer maupun sekunder, dapat di tarik suatu kesimpulan untuk analisa secara kualitatif. Analisa Kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang di teliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berupa kata kata. Setelah pengelompokan data dikumpulkan penulis memahami dan mengumpulkan data yang di peroleh dan diklarifikasikan secara sistematis kemudian di tarik kesimpulan mengenai dengan Kepastian Hukum Masa Jabatan kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin data yang digunakan peneliti adalah uji reliabilitas data yang dapat dilakukan dengan trigulasi, dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data berbagai sumber data (Sugiono, 2012). Penelitian penulis sendiri menggunakan teknik trigulasi sumber data yaitu dengan cara menggali data dan mencocokkan satu sumber data dengan sumber data lainnya sehingga bias diambil satu kesimpulan

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kedudukan Masa Jabatan Kepala Daerah yang dipilih Berdasarkan Pilkada Serentak Tahun 2018 Pasca Pututusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

Kedudukan masa jabatan kepala daerah merujuk pada status dan durasi waktu dimana seorang kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota, memegang dan menjalankan wewenang serta tanggung jawab sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Masa Jabatan Kepala daerah umumnya menjabat selama 5 tahun. Masa jabatan ini berlaku untuk gubernur, bupati, dan walikota yang terpilih melalui pemilihan umum (Pilkada). Mereka dapat menjabat kembali untuk satu periode berikutnya jika terpilih kembali dalam pemilihan. Selama masa jabatannya, kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran daerah, serta pelaksanaan kebijakan dan program yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Status dan hak-hak kepala daerah selama masa jabatannya diatur oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk hak untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta hak-hak lainnya yang terkait dengan jabatan tersebut. Apabila terdapat perubahan hukum atau keputusan pengadilan yang mempengaruhi masa jabatan, biasanya berlaku dengan ketentuan transisi yang jelas agar tidak merugikan pihak yang sedang menjabat.

Kedudukan pejabat Kepala Daerah, bahwa sebagai implikasi dari keterlibatan dan kehadiran pemerintah pada seluruh kehidupan masyarakat, maka fungsi-fungsi dalam jabatan kepala daerah agar tidak terpotong-potong karena alasan tertentu. Kewenangan pemerintahan dari pejabat kepala daerah berdasarkan jabatannya, selalu berlangsung memenuhi kebutuhan, tuntutan dan memecahkan

masalah masyarakat tanpa kecuali. Sementara kedudukan normative pejabat kepala daerah sangat jelas secara limitatif diatur dalam peraturan Perundang Undangan termasuk Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dengan begitu jelasnya kedudukan filosofis, kedudukan teoritik dan kedudukan normatif pejabat kepala daerah,.(Riani Bakri. hal 8)

Posisi hukum masa jabatan kepala daerah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan kestabilan, kepastian hukum, dan efektivitas dalam pemerintahan daerah. Durasi masa jabatan, kemungkinan perpanjangan, serta mekanisme pemberhentian diatur dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Pengawasan oleh DPRD dan penegakan hukum memastikan bahwa kepala daerah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masa jabatan kepala daerah mengacu pada periode waktu di mana kepala daerah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sebagaimana dalam undang-undang:

a. UUD 1945

Terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 4 tentang Pemerintah daerah yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

Dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan kepala daerah tidak ada yang mengatur secara eksplisit terkait masa jabatan kepala daerah. Adanya pelimpahan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat ke daerah merupakan implementasi

dari otonomi daerah yang di atur di dalam Pasal 18 UUD 1945. Secara konseptual maupun hukum, pengaturan mengenai Pemerintah Daerah yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki berbagai paradigma baru dan arah politik Pemerintah Daerah yang baru pula. Pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dipilih secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pemegang kekuasaan harus memiliki tanggung jawab kepada rakyat, dan kekuasaan harus diperoleh melalui pemilihan umum yang bebas.

b. Undang – Undaang Tentang Pemerintahan Daerah

- 1.) Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

Pasal 60

Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 61

Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

Penjelasan Pasal ini yang dimaksud dengan ”dalam jabatan yang sama” dalam ketentuan ini adalah jabatan bupati sama dengan jabatan walikota. Adanya politik hukum dari pembentuk undang-undang sejak tahun 2014 yang mengatur soal keserentakkan penyelenggaraan pemungutan suara pada tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota, sudah dilaksanakan dengan baik semenjak tahun 2015, 2017, 2018, dan terakhir pada tahun 2020. Penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak menjadi beberapa gelombang adalah masa peralihan atau transisi untuk menuju penyelenggaraan

pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024. Kepala daerah tersebut merupakan hasil pemilihan tahun 2018, namun pelantikan para Pemohon harus menunggu pelantikan pada tahun 2019 dengan jadwal pelantikan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, kepala daerah tersebut “harus menunggu” untuk dilantik pada tahun 2019. Kepala daerah hasil pemilihan secara serentak pada bulan Juni tahun 2018 tidak dilantik pada tahun 2018. Melainkan, kepala daerah baru memulai masa jabatan sebagai kepala daerah pada tahun 2019, sesuai dengan masa jabatan tiap-tiap kepala daerah sebelumnya yakni memegang jabatan selama lima tahun, meskipun pemilihan secara serentak dilaksanakan pada tahun 2018.

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

a. Pasal 162 Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016.

Demokratisasi juga dilakukan terhadap pembatasan masa jabatan kepala daerah. Dalam hal ini, masa jabatan kepala daerah dapat merujuk pada ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10/2016), yang narasi pasal-pasal nya: Pasal 162 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi :

- 1 Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*
- 2 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat 3 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*
- 3 Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.*

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, secara terang, jelas, dan eksplisit bahwa baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota memegang masa jabatan selama lima tahun. Dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, seharusnya pengaturan masa transisi masa jabatan kepala daerah yang diatur di dalam Pasal 201 ayat (5) mesti pula merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Penting untuk ditegaskan kembali, bahwa kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang ikut di dalam pemilihan secara serentak pada bulan Juni 2018, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016, bukanlah kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2018 saja. Melainkan ada juga kepala daerah, yang masa jabatannya habis di tahun 2019. Hal ini disebutkan eksplisit di dalam Pasal 201 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir

pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018”.

9) Dalam Undang- Undang Pasal 173 ayat 1 Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. Diberhentikan, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.*
maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota

10) Ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

(4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.

(5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Dalam Pasal 201 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016 hanyalah mengatur soal keserentakkan pemilihan, tetapi tidak mengatur tentang keserentakkan pelantikan untuk masing-masing kepala daerah, adanya ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) inkonstitusional secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan Tahun 2018 menjabat sampai dengan Tahun 2023 dan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan

Tahun 2019 memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024.”.

Dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara faktual tidak mengatur dan tidak terdapat ketentuan yang memastikan pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dipilih secara serentak, yang juga wajib dilaksanakan secara serentak di dalam tahapan pelantikannya. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, adalah sesuatu yang sifatnya pasti dan penting, karena berkaitan dengan kapan masa jabatan kepala daerah dimulai, dan kapan masa jabatan kepala daerah akan berakhir.

2. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 oleh pemerintah terhadap masa jabatan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan putusan yang mempengaruhi implementasi hukum di Indonesia. Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 merupakan keputusan penting yang berdampak pada masa jabatan kepala daerah dan penerapan hukumnya. Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan perubahan masa jabatan kepala daerah dan beberapa isu hukum terkait pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebelum membahas penerapan putusan, penting untuk memahami konteks dan pokok permasalahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada masa jabatan Kepala Daerah maka dapat diartikan sebagai tenggang waktu yang dimiliki oleh seorang Kepala Daerah dalam menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah yang periode jabatannya dihitung sejak pelantikan sampai dengan seseorang tersebut

berhenti dari jabatan sebagai Kepala Daerah. Jika diartikan secara sederhana, masa jabatan Kepala Daerah itu dilihat pada jangka waktu yang dimiliki oleh seseorang dalam menduduki suatu jabatan sebagai pemimpin daerah. Masa jabatan kepala daerah memang tidak disebutkan secara tertulis dalam konstitusi negara Indonesia. UUD NRI 1945 hanya memberikan ketentuan terkait masa jabatan Presiden dan wakilnya yaitu Presiden dan Wakilnya memegang jabatan selama 5 tahun. Hal tersebut berdasarkan Pasal 7 UUD NRI 1945. Walaupun tidak dijelaskan secara tertulis, namun masa jabatan kepala daerah mempunyai penegasan yang sama dengan masa jabatan Presiden dan Wakilnya, yaitu selama 5 tahun. (Sri Pujianti,2020).

Sebanyak 7 kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Wali Kota Bogor Bima Arya dan yang lainnya, mengajukan gugatan terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon merasa dirugikan karena masa jabatannya akan terpotong, yaitu berakhir pada tahun 2023, padahal pemohon belum genap 5 tahun menjabat sejak dilantik. Sidang tersebut digelar di Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan Para pemohon adalah kepala daerah yang terdiri dari Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, Wali Kota Tarakan Khairul. Para pemohon menguji Pasal 201 ayat (5)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Para pemohon merasa dirugikan dengan Pasal 201 ayat 5 UU Pilkada tersebut, karena pasal tersebut mengatur masa jabatan hasil Pilkada tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023, padahal para pemohon mengaku dilantik pada 2019, sehingga terdapat masa jabatan yang terpotong mulai dari 2 bulan hingga 6 bulan. Oleh karena itu kepala daerah tersebut meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan tentang akhir masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada Tahun 2018, namun baru dilantik pada tahun 2019. Sebab sekalipun para pemohon terpilih pada Pilkada 2018, namun harus menunggu pelantikan pada tahun 2019 dengan jadwal pelantikan yang berbeda-beda. Hal ini terkait penyesuaian akhir masa jabatan para kepala daerah periode sebelumnya yang harus menjabat selama 5 tahun.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) inkonstitusional secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan Tahun 2018 menjabat sampai dengan Tahun 2023 dan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan Tahun 2019 memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024.

Didalam Amar Putusan Mahkamah Didalam Pokok Permohonan Mahkamah Konstitusi menyatakan Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024".

Berikut nama – nama Kepala Daerah Yang Mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

1. Murad Ismail merupakan Gubernur Maluku hasil pemilihan tahun 2018. Dilantik pada tanggal 24 April 2019 . Dengan adanya pasal 201 ayat 5 Nomor 10 tahun 2016 yang mengakibatkan dampak pemotongan masa jabatan yang harus berakhir di Desember 2023. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 penerapannya ialah dapat memberikan kepastian hukum terhadap konflik hukum tersebut. Sehingga Murad Ismail selaku Gubernur Maluku bisa menjabat hingga 5

tahun atau 1 bulan sebelum diselenggarakannya Pilkada serentak 2024. Ada beberapa problem internal, dan sehingga menyebabkan keterlambatan beberapa hari dalam pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku sehingga dilaksanakan Jumat 26 April 2024.

2. Emil Elestianto Dardak merupakan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dilantik pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan adanya pasal 201 ayat 5 Nomor 10 tahun 2016 yang mengakibatkan dampak pemotongan masa jabatan yang harus berakhir di Desember 2023. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 penerapannya ialah dapat memberikan kepastian hukum terhadap konflik hukum tersebut. Sehingga Emil Elestianto Dardak bisa menjabaat hingga 5 tahun atau 1 bulan sebelum diselenggarakannya Pilkada serentak 2024. Dan berhenti pada Senin 19 Februari 2024
3. Bima Arya Sugiarto, Walikota Bogor dan Didie A. Rachim merupakan Wakil Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat. Dilantik pada tanggal 20 April 2019 . Dengan adanya pasal 201 ayat 5 Nomor 10 tahun 2016 yang mengakibatkan dampak pemotongan masa jabatan yang harus berakhir di Desember 2023. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 penerapannya ialah dapat memberikan kepastian hukum terhadap konflik hukum tersebut. Sehingga Bima Arya dan Didie A. Rahim bisa menjabaat hingga 5 tahun atau 1 bulan sebelum diselenggarakannya Pilkada serentak 2024. Bima Arya dan Didie A. Rahim resmi berhenti masa jabatannya pada Sabtu 20 April 2024.
4. H. Marten yang merupakan Walikota Gorontalo yang dilantik pada tanggal 02 Juni 2019. Dengan adanya pasal 201 ayat 5 Nomor 10 tahun 2016 yang mengakibatkan dampak pemotongan

masa jabatan yang harus berakhir di Desember 2023. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 penerapannya ialah dapat memberikan kepastian hukum terhadap konflik hukum tersebut. Sehingga H. Marten bisa menjabat hingga 5 tahun atau 1 bulan sebelum diselenggarakannya Pilkada serentak 2024. Jabatan walikota Gorontalo tersebut berakhir pada 2 Juni 2024.

5. Hendri Septa merupakan Walikota Padang yang dilantik pada tanggal 13 Mei 2019. Dengan adanya pasal 201 ayat 5 Nomor 10 tahun 2016 yang mengakibatkan dampak pemotongan masa jabatan yang harus berakhir di Desember 2023. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 penerapannya ialah dapat memberikan kepastian hukum terhadap konflik hukum tersebut. Sehingga Hendri Septa bisa menjabat hingga 5 tahun atau 1 bulan sebelum diselenggarakannya Pilkada serentak 2024. Hendri Septa dan Ekos Albar yang masa jabatannya sebagai wali kota dan wakil wali kota Padang berakhir pada 13 Mei 2024. Pelepasan dilakukan di Balai Kota Padang.
6. Khairul merupakan Walikota Tarakan, Kalimantan Utara. Yang dilantik pada tanggal 01 Maret 2019. Dengan adanya pasal 201 ayat 5 Nomor 10 tahun 2016 yang mengakibatkan dampak pemotongan masa jabatan yang harus berakhir di Desember 2023. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 penerapannya ialah dapat memberikan kepastian hukum terhadap konflik hukum tersebut. Sehingga H. Marten bisa menjabat hingga 5 tahun atau 1 bulan sebelum diselenggarakannya Pilkada serentak 2024. Jabatan walikota Tarakan tersebut berakhir pada Jumat 1 Mei 2024.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap ada konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019. Kerugian yang dialami oleh Kepala daerah adalah bahwa Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak tuntasnya masa jabatan hingga terhitung 5 (lima) tahun. Pasalnya, dalam ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada membatasi kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 harus diselesaikan pada akhir tahun 2023. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi pelaksanaannya membatalkan pemotongan masa jabatan 7 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik pada 2019 bisa menjabat hingga lima tahun atau maksimal satu bulan menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 yang akan digelar serentak. Sejauh ini, pemungutan suara Pilkada 2024 disepakati digelar serentak pada 27 November 2024. Sehingga bisa menyelesaikan program-program, visi-misi, dan janji-janji kepada warga dengan tuntas. Terutama tugas-tugas untuk melayani publik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang membatalkan pemotongan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2018 tetapi baru dilantik pada 2019. Karena sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Kemendagri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi itu. Termasuk mencermati dampak serta tindak lanjut yang diperlukan sehubungan dengan putusan MK tersebut. MK membatalkan ketentuan yang mengharuskan kepala daerah hasil pemilihan 2018 dan baru dilantik pada 2019 berhenti akhir tahun ini. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 201 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang. Undang-undang tersebut dikenal pula sebagai Undang - Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Undang- Undang Pilkada.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tujuh kepala daerah yang menggugat Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berpotensi menimbulkan kekacauan. Putusan itu dinilai politik elektoral. Pandangan ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) sekaligus Koordinator Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara Petrus Selestinus menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No nomor 143/PUU-XXI/2023. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan di UU Pilkada yang menyebut “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023*”. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka sebanyak 48 kepala daerah hasil Pilkada 2018 tapi dilantik 2019 dapat menjabat hingga 5 tahun atau maksimal sampai sebulan menjelang hari-H pemungutan suara Pilkada 2024.

“Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Desember 2023 berpotensi melahirkan kekacauan dan bernuansa politik electoral Pilpres 2024”, dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebab, sebelumnya telah ada enam gugatan dengan substansi yang sama tapi semuanya ditolak. Dari catatan itu, enam gugatan tersebut sebagai berikut:

- 1 Perkara No 55/PUU-XXI/2019

Objek Pengajuan Ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9), dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 45.

2 Perkara No 67/PUU-XXI/2021

Objek Pengajuan Ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8), dengan batu uji Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 45.

3 Perkara No 81/PUU-XXI/2022

Objek Pengajuan Ketentuan Pasal 201 ayat (7), batu uji Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 45.

4 Perkara No 37/PUU-XXI/2022

Objek Pengajuan Ketentuan Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11). Batu Uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 45.

5 Perkara No 95/PUU-XXI/2022

Objek Pengajuan Ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8), Batu Uji Pasal 22E ayat (1) UUD 45.

6 Perkara No 62/PUU-XXI/2023

Objek Pengajuan Ketentuan Pasal 201 ayat (5), batu uji Pasal 18 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (7) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Semuanya memiliki substansi yang sama, yaitu periodisasi masa jabatan yang berkurang akibat berlakunya Ketentuan Pilkada Serentak pada tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 memang menjadi bukti kepastian hukum bagi kepala daerah yang menggugat terkait perkara pengujian pasal 201 ayat 5 Nomor 10 Tahun 2016. Sebab, satu putusan perkara itu menabrak 6 putusan lain yang amarnya sama. Karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak mengeksekusi putusan MK tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan. Sebab pejabat pelaksana tugas yang sudah dilantik telah kehilangan jabatan strategis lainnya sebelum jadi Plt Gubernur, Bupati, dan Wali kota.

Sementara Anggota Perakat Nusantara Carrel Ticualu menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143 berpotensi jadi alat kepentingan politik untuk meraup suara di Pilpres 2024. Kepentingan politik yang dimaksud adalah banyaknya kepala daerah yang 'diharapkan' bisa dikondisikan untuk Pemilu 2024. "Pjs Kepala Daerah dianggap tak bisa memenuhi kepentingan politik itu, jadi diperpanjanglah jabatan kepala daerah pilihan rakyat karena mereka memiliki basis massa yang bisa digerakkan untuk kepentingan elektoral Pilpres. Agar tak tercatat dalam sejarah sebagai bagian dari kelompok yang memicu ketidakpastian politik dan hukum. Untuk diketahui, tujuh kepala daerah menggugat Pasal 201 Ayat (5) UU Pilkada yang mengatur '*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023*'. Mereka adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul. Atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan, maka ada sebanyak 48 kepala daerah yang mendapat manfaat bisa menyelesaikan masa jabatan hingga 5 tahun atau maksimal sebulan sebelum pencoblosan Pilkada 2024. Rinciannya 4 gubernur, 8 wali kota/wakil wali kota, dan 36 bupati/wakil bupati. (Carrel, Jakarta.2023)

3. Kepastian Hukum Masa Jabatan Kepala Daerah menurut ketentuan Negara Indonesia dan Siyasah *Dusturiyah*.

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah

mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Dalam pengaturan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Peralihan (transitional provision) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga agar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan aturan dalam Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2015. UUD NRI 1945 hanya memberikan ketentuan terkait masa jabatan Presiden dan wakilnya yaitu Presiden dan Wakilnya memegang jabatan selama 5 tahun. Hal tersebut berdasarkan Pasal 7 UUD NRI 1945. Walaupun tidak dijelaskan secara tertulis, namun masa jabatan kepala daerah mempunyai penegasan yang sama dengan masa jabatan Presiden dan Wakilnya, yaitu selama 5 tahun.. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 162 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016: *“Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”*.

Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana aturan hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks masa jabatan kepala daerah, kepastian hukum berarti ada aturan yang jelas dan tegas mengenai lamanya masa jabatan seorang kepala daerah serta mekanisme peralihannya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, masa jabatan kepala daerah diatur oleh undang-undang. Misalnya, di Indonesia, masa jabatan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan perubahannya. Aturan ini menetapkan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun dan dapat diulang untuk satu periode berikutnya jika terpilih kembali.

a. Ketentuan Umum Masa Jabatan Kepala Daerah:

1. Masa jabatan kepala daerah biasanya lima tahun.
2. Kepala daerah dapat menjabat maksimal dua periode berturut-turut.
3. Pengunduran diri, pemecatan, atau kematian kepala daerah menyebabkan adanya mekanisme penggantian.

Pentingnya Kepastian Hukum dalam Masa Jabatan ialah mencegah kekacauan politik dengan memberikan aturan yang jelas mengenai transisi kekuasaan. Melindungi Hak-hak Publik yaitu Masyarakat dapat mengetahui dengan jelas kapan seorang kepala daerah akan berakhir masa jabatannya dan kapan akan ada pemilihan berikutnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap adanya konflik hukum yang merugikan kepala daerah yang terpilih hasil pemilu tahun 2018 yang dilantik ditahun 2019 . Dalam pelaksanaan Putusan MK tersebut telah membatalkan pemotongan masa jabatan kepala daerah tersebut. Kepala daerah yang hasil

pemilu tahun 2018 tersebut bisa menjabat hingga 5 tahun. Sehingga bias menyelesaikan program- program dan janji janji kepada warga dengan tuntas. Terutama tugas – tugas untuk melayani puplik, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam *siyasah dusturiyyah*, kepastian hukum harus mencerminkan prinsip keadilan, yang berarti masa jabatan kepala daerah harus diatur dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif. Putusan MK yang mengubah atau menegaskan masa jabatan harus memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara setara dan adil. Dalam konteks *siyasah dusturiyyah*, penting untuk memiliki mekanisme yang jelas untuk transisi kekuasaan agar tidak terjadi kekacauan atau ketidakstabilan politik. Putusan Mahkamah Konstitusi harus memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana transisi ini harus dilakukan, memastikan bahwa perubahan dalam jabatan kepala daerah tidak mengganggu kepentingan umum.

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam *siyasah dusturiyyah*, yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Ruang lingkup pembahasan dalam *siyasah dusturiyyah* ini meliputi masalahmasalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, bai'at, waliyul 'ahdi, perwakilan, 'ahlul h}alli wal aqdi dan wazarah.

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imama yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.² Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan 'aimmah (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya' ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً ۖ وَمِمَّا يُوحَىٰ - وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۖ

Artinya : “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”.

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan), maka harus ada dua pihak;

1. Dewan memilih yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat.
2. Dewan imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

Jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara; pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen). Kedua, penunjukan oleh Imam (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama

berpendapat bahwa, pemilihan Imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada imamah (kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjadi khalifah (imam). Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

B. Pembahasan

Kedudukan hukum atau *legal standing* adalah suatu konsep atau keadaan dimana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. Negara adalah organisasi kekuasaan (jabatan). Di antara jabatan-jabatan dimaksud terdapat jabatan pemerintahan. Dalam jabatan pemerintahan dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri.. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung dengan perantara pejabatnya.oleh jabatan adalah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya. Kedudukan hukum masa jabatan kepala daerah merujuk pada status, hak, kewajiban, dan aturan hukum yang mengatur periode waktu di mana kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan daerah. Kedudukan ini ditentukan oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan memberikan kerangka hukum yang memastikan kepastian dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembuat Undang-Undang telah menentukan kebijakan hukum tentang masa jabatan Kepala Daerah ditentukan selama 5 (lima) tahun dihitung semenjak pelantikan. Hal ini dapat dilihat pada Ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara tegas menyatakan bahwa “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal

pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Masa jabatan kepala daerah diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang menetapkan durasi, batasan periode, dan mekanisme penggantian kepala daerah.

Dalam Negara hukum kesejahteraan, dimana jabatan pemerintahan sudah terbagi habis dalam fungsi-fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan, di mana dalam Konstitusi Negara Kesatuan RI, UUD 1945, secara limitatif tegas, selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Implikasi dari upaya mewujudkan tujuan Negara. Secara normative, terhadap jabatan kepala daerah yang kosong, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan berakhir masa jabatannya 2023, dikarenakan Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Kedudukan pejabat Kepala Daerah, bahwa sebagai implikasi dari keterlibatan dan kehadiran Negara/ pemerintah pada seluruh dimensi kehidupan masyarakat, maka fungsi-fungsi dalam jabatan oleh pejabat kepala daerah, tidak terpotong-potong karena alasan tertentu termasuk alasan terpotong karena berakhirnya masa jabatan. Fungsi-fungsi pemerintah harus selalu berlangsung, tidak mengenal jeda atau berhenti karena tidak adanya pejabat atau pejabat. Kewenangan pemerintahan dari pejabat berdasarkan jabatannya, selalu berlangsung memenuhi kebutuhan, tuntutan dan memecahkan masalah masyarakat tanpa kecuali.

Adanya politik hukum dari pembentuk undang-undang sejak tahun 2014 yang mengatur soal keserentakkan penyelenggaraan pemungutan suara pada tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota, sudah dilaksanakan dengan baik semenjak tahun 2015, 2017, 2018, dan terakhir pada tahun 2020. Penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak menjadi beberapa gelombang adalah masa peralihan atau transisi untuk menuju penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan bulan November 2024. Kepala daerah tersebut merupakan hasil pemilihan tahun 2018, namun pelantikan para Pemohon harus menunggu pelantikan pada tahun 2019 dengan jadwal pelantikan yang berbeda-beda. Hal ini terkait penyesuaian akhir masa jabatan para kepala daerah periode sebelumnya yang harus menjabat selama 5 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

- (3) *Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*
- (4) *Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*

Sehingga dari uraian diatas jelas bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 5 tahun terhitung sejak hari pelantikan sehingga ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 akan berakhir pada tahun 2023, secara nyata memotong masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik tahun 2019 yang seharusnya masa jabatan berakhir pada 2024. Kekurangan dari regulasi yang ada di Indonesia adalah tidak adanya kejelasan frasa sehingga tidak menimbulkan banyak problematika yang diakibatkan dari dikeluarkannya suatu regulasi.

Sehingga ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada merugikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019.

Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 162 ayat (1) dan (2) sudah jelas dinyatakan secara tertulis Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki jabatan selama 5 tahun. Adanya norma yang tidak harmonis antaraa pasal 201 ayat (5) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) yang mengakibatkan adanya konflik hukum terkait tumpang tindih dari suatu norma khususnya yang memuat pengaturan tentang masa jabatan Kepala Daerah. Hal tersebut juga bertentangan/berbenturan dengan Pasal 28D (3) UUD NRI 1945 bahwa tiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif di pemerintahan.(Argawati.2023)

Ketentuan Pasal 162 (1) & (2) UU No 10 Th 2016 menyatakan bahwa Kepala Daerah menduduki jabatannya selama lima tahun yang dihitung mulai dari dilantik dan setelahnya dapat dilakukan pemilihan lagi pada kedudukan yang sama untuk sekali masa jabatan. Ketentuan tersebut tidak relevan dengan Pasal 201 (5) UU No. 10 Th 2016 yang menentukan bahwa Kepala Daerah yang hasil pemilu 2018 memegang jabatan sampai dengan tahun 2024. Adanya 2 pengaturan dalam UU No. 10 Th 2016 telah melanggar hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D (1) dan (3) yang berbunyi “(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*” Hak konstitusional warga negara artinya hak yang timbul atau bersumber dari negara dan perlu dilindungi oleh Pemerintah. (Irawan,Anang Dony.2022)

Ketentuan Pasal 201 ayat (5) telah menentukan bahwa Kepala Daerah hasil dari pemungutan suara 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 sedangkan kepala daerah tersebut dilantik ditahun 2019 yang artinya kepala daerah tersebut tidak sampai menjabat sampai 5 tahun, namun harus dipahami bahwa berkaitan dengan periodisasi masa jabatan dari pemimpin daerah telah diatur secara tertulis pada ketentuan Pasal 162 (1) dan (2) UU No. 10 Th 2016 yaitu selama lima tahun. Adanya pertentangan norma dalam ketentuan Pasal 162 (1) dan (2) dengan 201 (5) UU No. 10 Th 2016 mengakibatkan adanya konflik hukum terkait yang mengatur tentang periode jabatan Kepala Daerah.

Masa jabatan Kepala Daerah hasil pemungutan suara tahun 2018 yang dilantik pada tahun 2019 mau tidak mau harus berakhir pada tahun 2023 menjadi tidak relevan dan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang telah disebutkan dalam Pasal 28D (1) dan (3) UUD NRI 1945. Keberlakuan Pasal 201 (5) UU No. 10 Th 2016 yang secara normatif membatasi atau mereduksi periode jabatan Kepala Daerah yang tidak menjabat lagi selama 5 tahun sebagaimana dalam Pasal 162 (1) dan (2) UU No. 10 Th 2016 dianggap tidak mempunyai landasan konstitusional dan berbenturan dengan prinsip kepastian hukum. UUD NRI 1945 Pasal 28D (1) telah menegaskan bahwa setiap manusia harus dipandang dengan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi dan mempunyai hak terhadap perlindungan hukum. Konflik norma yang terjadi yaitu ketentuan dalam UU No. 10 Th 2016 berbenturan dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945. Konflik norma antara kedua ketentuan tersebut adalah konflik norma vertikal, dikarenakan kedudukan UUD NRI 1945 atau konstitusi lebih tinggi dari Undang -Undang. (Adhitya Widya Kartika.1338)

Penulis berpendapat bahwa regulasi di Indonesia khususnya dalam UU Pilkada ini lebih dispesifikan dari segi penggunaan frasa yang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman saat memahami ketentuan pasal yang berlaku dalam ketentuan UU Pilkada, dalam hal ini pemerintah harusnya membuat regulasi secara lengkap seperti kapan dimulainya pemilihan umum kepala daerah, serta kapan dilakukannya pelantikan secara serentak sehingga regulasi yang dikeluarkan seperti ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada ini tidak menimbulkan problematika baru di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang perlu dilakukan bahwa penulis menemukan masa jabatan para kepala daerah seharusnya menjabat selama 5 tahun sebagaimana ketentuan pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Serta sebagaimana ketentuan yang berlaku inilah masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat dikurang ataupun ditambah. Sehingga posisi hukum masa jabatan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjabat selama 5 tahun sebagaimana ketentuan undang-undang yang mengatur tentang masa lamanya masa jabatan seorang kepala daerah, setan lucu pada pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi bahwa kepala Daerah atau wakil kepala daerah hanya dapat diberhentikan apabila meninggal dunia permintaan sendiri atau diberhentikan. Sehingga dari apa yang telah penulis teliti penulis menyimpulkan bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya menjabat selama 5 tahun sehingga pasal 201 ayat (5) undang-undang Pilkada bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga konstitusi merupakan lembaga tinggi dalam system ketatanegaraan di suatu negara. Bersama-sama dengan Mahkamah Agung, lembaga ini memegang kekuasaan kehakiman,

khususnya untuk menguji dan mengadili berbagai aturan yang berkaitan dengan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Asmara, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan MK) dalam implementasinya terdapat beragam pandangan dan berbagai sikap dalam “penerapan” putusan MK. Problematikanya masih banyak Putusan MK yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi, kemudian di dalam penerapannya menunjukkan bahwa putusan MK tersebut “tidak bersifat mengikat”, menjadi menarik untuk dikaji secara normatif demi kepastian hukum keberadaan Putusan MK. Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menguraikan “Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada secara khusus dan norma transisi dalam ketentuan Pasal 201 UU Pilkada secara keseluruhan masih menyisakan persoalan bagi kepada daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan 2018, namun baru dilantik pada 2019 karena masa jabatan kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada tahun tersebut. Pasal 201 ayat (4) UU Pilkada secara eksplisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2019 tidak diatur secara tersendiri

dalam kaitannya dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru dilantik pada 2019 seperti dipaksa mengikuti masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada 2018. Padahal mereka (kepala daerah yang dilantik pada 2019) dilantik karena masa jabatan kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada 2019. Sehingga Mahkamah melihat ada kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon berupa pemotongan masa jabatannya yang bukan disebabkan oleh implementasi norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada, melainkan akibat kekosongan norma yang mengatur Pasal 201 ayat (5) dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih pada 2018 dan baru dilantik pada 2019 karena menunggu berakhirnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya.

Mengingat ketentuan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sebagaimana hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”.

Seharusnya ketentuan ini bersifat mengikat namun sebagai ana putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu banyak dalam implementasinya terdapat problematika mengenai masih banyak Putusan MK yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi, sehingga menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut “tidak bersifat mengikat”, padahal seharusnya putusan MK sebagaimana yang diamanatkan Pasal 24C UUD 1945 harusnya bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap ada konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019. Kerugian yang dialami oleh Kepala daerah adalah bahwa Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak tuntasnya masa jabatan hingga terhitung 5 (lima) tahun. Pasalnya, dalam ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada membatasi kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 harus diselesaikan pada akhir tahun 2023. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi pelaksanaannya membatalkan pemotongan masa jabatan 7 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik pada 2019 bisa menjabat hingga lima tahun atau maksimal satu bulan menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 yang akan digelar serentak.

Sejauh ini, pemungutan suara Pilkada 2024 disepakati digelar serentak pada 27 November 2024. Sehingga bisa menyelesaikan program-program, visi-misi, dan janji-janji kepada warga dengan tuntas. Terutama tugas-tugas untuk melayani publik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam sebuah negara yang mengedepankan asas hukum sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat sasaran. Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima para masyarakat baik dari kalangan menengah ke bawah hingga ke masyarakat kelas atas dan tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada. Dalam mengatur sebuah negara hukum dan memberikan rasa aman bagi para masyarakatnya kepastian hukum sangat diperlukan agar terlaksananya hukum dengan baik.

Kepastian hukum masa jabatan kepala daerah merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai durasi, batasan, dan mekanisme masa jabatan kepala daerah. Di Indonesia, kepastian hukum ini diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk dasar hukum bagi masa jabatan kepala daerah. Kepastian hukum sebagai salah satu identitas hukum yang cukup penting dinilai sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada sebuah pemerintahan. Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris: *Legal certainty*) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Kepastian hukum juga berarti:

- a. Hukum dan putusan pengadilan harus tersedia untuk umum
- b. Hukum dan putusan pengadilan harus jelas dan tidak ambigu
- c. Putusan pengadilan harus dianggap mengikat
- d. hukum dan penilaian yang berlaku secara retrospektif harus dibatasi
- e. Kepentingan dan harapan yang sah harus dilindungi
- f. Kepastian hukum merupakan asas yang terdapat baik dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum umum.

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Kepastian hukum adalah kondisi di mana aturan hukum jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga individu atau entitas dapat memahami dan mengikuti aturan tersebut dengan keyakinan. Ini termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban, serta proses hukum yang berlaku Aspek Utama:

1. Kejelasan: Hukum harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Konsistensi: Hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi atau penyelewengan.
3. Keprediktabilitas: Individu atau entitas harus dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Kepastian hukum masa jabatan kepala daerah adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang durasi dan pengaturan masa jabatan, proses pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala daerah. Hal ini mendukung stabilitas pemerintahan daerah dan penerapan prinsip demokrasi yang sehat. Kepastian hukum dalam masa jabatan kepala daerah merupakan aspek penting dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Kepastian ini berfungsi untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pemerintahan, serta untuk memastikan bahwa seluruh proses administratif dan hukum terkait masa jabatan kepala daerah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan masa jabatan kepala daerah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menghindari ketidakpastian dan konflik. Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana aturan dan peraturan hukum ditegakkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi.

Kepastian hukum mengenai masa jabatan kepala daerah mengacu pada kejelasan dan ketegasan aturan yang mengatur durasi, perpanjangan, dan pemberhentian masa jabatan kepala daerah. Durasi masa jabatan adalah periode waktu di mana seorang kepala daerah menjalankan tugasnya berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kepastian hukum mengharuskan durasi masa jabatan diatur dengan jelas agar tidak ada ketidakpastian mengenai berapa lama kepala daerah akan menjabat. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, masa jabatan kepala

daerah adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan. Kepala daerah dapat menjalani masa jabatan hingga dua periode berturut-turut jika terpilih kembali dalam pemilihan umum. Pemberhentian kepala daerah adalah proses di mana seorang kepala daerah dihentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Kepastian hukum di bidang ini mencakup penegakan aturan mengenai kondisi dan prosedur pemberhentian.

Dalam ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia dan terdapat di dalamnya dusturiya masa jabatan kepala daerah harusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepastian hukum masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah harusnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga penulis berpendapat bahwa ketentuan pasal 201 ayat 5 UU Pilkada bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun sejak tanggal dilantik. Selain itu menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada bertentangan dengan undang-undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengakibatkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik tahun 2019 terhitung sejak tanggal dilantik akan berakhir 5 tahun kedepan yakni tahun 2024. Sehingga seharusnya masa jabatan kepala daerah yang dilantik tahun 2019 akan berakhir tahun 2024.

Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, pengaturan

mengenai hak dan kewajiban kepala daerah diatur dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan kepentingan umum masyarakat. Hak-hak ini harus dijalankan dengan mematuhi aturan Islam dan menjaga kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat yang dipimpin.

Imam (khalifah) itu diproyeksi untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsensus ulama), kendati Al-Asham menyimpang dari ijma' mereka. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995: 51) Ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan para pemimpin yang ikut serta dalam debat *siyasah dusturiyah* terdapat dalam an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara; pertama, pemilihan oleh ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen). Kedua, penunjukan oleh Imam (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa, pemilihan Imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada imamah (kepemimpinannya). Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (pengangkatan) Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjadi khalifah (imam). Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatannya dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir. Jika Imam (khalifah) telah menunaikan hak-hak ummat yang telah disebutkan sebelumnya, otomatis ia telah menunaikan hak-hak Allah, hak-hak mereka dan kewajiban-kewajiban mereka. Jika itu ia

lakukan, ia mempunyai dua hak atas umat (rakyat). Pertama, taat kepadanya. Kedua, menolongnya selagi ia tidak berubah.

Fiqh Siyasah Dusturiyah, atau politik legislasi dalam hukum Islam, mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan pemerintahan menurut prinsip-prinsip syariah. Berikut penjelasan masing-masing ruang lingkup yang menjadi bagian dari *siyasah dusturiyah*:

2. Persoalan dan Ruang Lingkup Pembahasan Ini mencakup topik-topik utama yang harus dibahas dalam kerangka hukum dan politik Islam. Pembahasan ini meliputi landasan konstitusional, prinsip-prinsip hukum yang harus dipatuhi, serta tujuan dan sasaran dari undang-undang yang disusun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan masyarakat diatur sesuai dengan nilai-nilai syariah.
3. Persoalan Imamah, Hak dan Kewajibannya Ini berkaitan dengan kepemimpinan dalam Islam (imamah), termasuk kriteria pemimpin, proses pemilihan, serta hak dan kewajiban seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti keadilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariah. Hak dan kewajiban pemimpin termasuk memimpin dengan adil, melindungi rakyat, dan menerapkan hukum syariah.
4. Persoalan Rakyat, Statusnya, dan Hak-haknya Ini mencakup status dan hak-hak warga negara dalam pemerintahan Islam. Rakyat memiliki hak-hak dasar seperti hak atas keadilan, perlindungan, dan partisipasi dalam pemerintahan. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak ini dan memastikan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Persoalan *Bai'at Bai'at* adalah janji setia yang diberikan oleh rakyat kepada pemimpin yang terpilih. Ini merupakan bentuk pengakuan dan dukungan terhadap kepemimpinan yang sah dalam Islam. Bai'at menegaskan komitmen rakyat untuk mematuhi dan mendukung pemimpin selama ia menjalankan tugasnya sesuai dengan syariah.
6. Persoalan *Waliyul Ahdi Waliyul Ahdi* adalah penunjukan penerus kepemimpinan. Ini mencakup proses pemilihan dan pengesahan pewaris atau penerus seorang pemimpin yang masih memerintah. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
7. Persoalan Perwakilan Perwakilan dalam pemerintahan Islam mencakup konsep bahwa rakyat dapat diwakili dalam pembuatan keputusan-keputusan penting melalui wakil-wakil yang dipilih. Ini mencakup struktur perwakilan yang adil dan representatif, serta mekanisme untuk memastikan bahwa wakil-wakil tersebut bertindak untuk kepentingan rakyat sesuai dengan syariah.
8. Persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi Ahlul Halli wal Aqdi* adalah sebuah dewan atau kelompok yang terdiri dari ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas untuk memutuskan masalah-masalah penting dalam pemerintahan. Mereka berperan dalam memilih pemimpin, memberikan nasihat, dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.
9. Persoalan Wizarah dan Perbandingannya Wizarah mencakup struktur dan fungsi kementerian dalam pemerintahan Islam. Ini mencakup pembagian tugas dan wewenang antar kementerian, serta perbandingan dengan sistem pemerintahan lainnya. Peran wizarah adalah memastikan bahwa pemerintahan berjalan

efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan setiap kementerian bertanggung jawab atas bidang tertentu dalam administrasi negara.

Dalam konteks *siyasa dusturiyah* atau politik konstitusional, hak imamah, atau hak-hak seorang pemimpin (imam) dalam hal diberhentikan dari jabatannya, diatur oleh konstitusi atau hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai pemberhentian seorang imam atau pemimpin serta hak-haknya dalam situasi tersebut dapat bervariasi tergantung pada sistem pemerintahan dan tradisi hukum yang diterapkan. Dalam sejarah Islam, khususnya dalam tradisi Syiah, imamah sebagai pemimpin spiritual dan politik sering kali memiliki status yang dianggap sakral dan tidak selalu diatur oleh mekanisme pemberhentian yang sama dengan pejabat politik konvensional. Pemberhentian seorang imamah dalam konteks ini bisa jadi lebih bersifat teologis atau berdasarkan wahyu, dan bukan oleh keputusan politik. Jika seorang imamah atau pemimpin diberhentikan dan merasa hak-haknya dilanggar, mereka dapat mengajukan keberatan atau gugatan di pengadilan atau lembaga yang berwenang. Penegakan hak-hak ini bergantung pada sistem hukum yang berlaku dan proses yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Didalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan kepala daerah tidak ada yang mengatur secara eksplisit terkait masa jabatan kepala daerah kecuali pasal 162 ayat 1 Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (5) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) inkonstitusional secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan Tahun 2018 menjabat sampai dengan Tahun 2023 dan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan Tahun 2019 memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024.

Dalam pengaturan masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Peralihan (*transitional provision*) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga agar tidak terdapat pihak-pihak yang dirugikan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur terkait batasan periodisasi masa jabatan Presiden, yakni selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama

hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 162 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016: “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

3. Kepastian hukum mengenai masa jabatan kepala daerah mengacu pada kejelasan dan ketegasan aturan yang mengatur durasi, perpanjangan, dan pemberhentian masa jabatan kepala daerah. Durasi masa jabatan adalah periode waktu di mana seorang kepala daerah menjalankan tugasnya berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kepastian hukum mengharuskan durasi masa jabatan diatur dengan jelas agar tidak ada ketidakpastian mengenai berapa lama kepala daerah akan menjabat. *Siyasah dusturiyah* adalah aspek dari *fiqh siyasah* yang membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan dalam sebuah negara. Hak imamah jika diberhentikan dari jabatannya diatur oleh konstitusi, undang-undang, atau peraturan yang berlaku dalam sistem pemerintahan tersebut. Hak-hak ini meliputi prosedur pemberhentian yang adil, perlindungan hukum, serta hak atas kompensasi atau pensiun. Sistem yang berbeda dapat memiliki ketentuan yang berbeda-beda, sehingga penting untuk memahami aturan spesifik dalam konteks hukum dan konstitusi yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini maka penulis mengajukan saran adalah Prinsip hukum pembatasan masa jabatan kepala daerah di Indonesia harus diperjelas secara rinci mengenai masa jabatan kepala daerah di Indonesia hal ini untuk mencegah terjadinya multitafsir di kalangan masyarakat dan akhirnya menimbulkan problematika yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3-4.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28
- Adhitya Widya Kartika, *Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah dalam Hukum Positif Indonesia*, Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional, 2020.
- Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997),
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti:19
- Ahmady, Iqbal, Annisah Putri, Nong Ayu, Triyanti Utami, Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Ilmu Pemerintahan, and Universitas Terbuka. "Analisis Fenomena Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh Oleh Pemerintah Pusat." *Journal of Governance and Social Policy* 4, no. 1 (2024): 119–38.
- Anudya Palupi. "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 15.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
- Arhdan, Sandy Mulia. "Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Tahun 2024 Menurut Peraturan." *Unes Law Review* 5, no. 3 (2024): 1083–94.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015).
- Dadan Ramdani, "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024," Tesis (Universitas Islam Indonesia, 2022).
- Dian Bakti Setiawan, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Gotfridus Goris Seran, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional”. *Jurnal Konstitusi*. Vol.16. No.3. 2019
- Hanif Nurcholis. 2017. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Henri Wijaya, Universitas Airlangga S2 Ilmu Politik-Tata Kelola Pemilu .
- Heri Ashari Siregar, *Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fakultas Hukum UMSU, 2023.
- Iqbal Ahmady et al., “Analisis Fenomena Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh Oleh Pemerintah Pusat,” *Journal of Governance and Social Policy* 4, no. 1 (2024): 119–38.
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan kedua, h.2
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Mahdi, I., & Oktaria, I. Z. (2013). *Buku Hukum Administrasi Negara* (pp. 1–195). IPB Press.

JURNAL

- Abdullah Zawawi. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam. *Ummul Quro*, 5(1), 85–100.
- Bajuri, A. Al. (2019). *PEMIKIRAN POLITIK ISLAM NAJM AL DIN AL THUFI* (Kajian Siyasah Syar’iyah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(1), 11. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1398>
- Kusuma, Mochammad Tommy, Elva Imeldatur Rohmah, and Nafi Mubarok. “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024.” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2024): 1–33.
- Abdul Ghofur, “ *Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024*” . Fakultas Hukum Muhammadiyah Jember.

Laksono, Fajar, Ali Safaat, dan Aan Eko. “*Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013*”, Jurnal Konstitusi 14, No. 2 (2017).

Lukman Santoso, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Ponorogo: IAIN Po Press, 2016).

Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

Muhammad Tahir Azhari, 2006 , *Negara Hukum*, cet Pertama. Jakarta : Bulan Bintang.

Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, “*Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia*”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 6. 2023

Peraturan Perundang Undangan

Pujianti, Sri. “*Pemerintah Tegaskan Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya Dua Periode*”, 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XII/2023

Rahmazani, “*Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Di Masa Transisi Pra Pilkada 2024.*”

Seran, Gotfridus Goris. “*Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional.*” Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019): 657–68.

SKRIPSI

Suhartono, Slamet Suhartono. “*Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*”, Jurnal Ilmu Hukum 15, No. 2 (2020), h. 208

Suparyanto, Yudi. *Demokrasi di Indonesia* (Klaten, Cempaka Putih, 2018), 2

Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Penerbit Exposé, 2015

Tristam Pascal Moeliono and Tanius Sebastian, “*Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch*,” Konferensi Ke 5, Solo, 17-18 November 2019 1, no. 1 (2019): 1– 32.

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Widodo, Heru. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015),.